



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 12 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah menurut syari'at Islam di Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada



hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014, dengan wali nikah yang bernama **Ayah Kandung Pemohon II** (Ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dengan 4 (empat) orang anak dari pernikahan sebelumnya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan/semenda ;
4. Bahwa, saat menikah Pemohon II tidak sedang berpasangan dengan laki-laki lain ;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad ;
6. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan belum dikaruniai seorang anak;
7. Bahwa, setelah akad nikah permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut ;
8. Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian ;
9. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan demi kepastian hukum;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini pada

Halaman 2 dari 12 Hal, Penetapan . No.8/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakimnya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014, adalah sah ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkalpinang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi KTP An Pemohon I, Nomor 1904030107760065 tanggal 01-11-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor dinas Kependudukan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- Fotokopi KTP An.Pemohon II Nomor 19710465016400002 tanggal 14-06-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor dinas Kependudukan , Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Akta cerai Nomor 0435/AC/2022/PA.Pkp, tanggal 20 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan kematian a.n W, Nomor 1904-KM-20042022-0003 , tanggal 20 April 2022, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
- Fotokopi Surat keterangan Nikah tanggal 9-102014, yang dikeluarkan Penghulu Kampung, Kota Pangkalpinang surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiun, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Induk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Ayah kenal dengan para Pemohon karena ayah Pemohon II.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 Oktober 2014, yang menjadi wali saksi sendiri sebagai ayah kandung.
- Bahwa pernikahannya disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus Duda dan Janda, namun Pemohon II pada saat itu surat cerainya belum di urus sedangkan suaminya bernama S telah mentalaknya sekitar satu tahun kemudian yaitu pada bulan Oktober 2014 baru menikah dan Pemohon satu statusnya Duda karena istrinya meninggal dunia.
- Bahwa tidak ada hubungan kekerabatan atau dari antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang mereka tetap rukun dan tidak bercerai dan perkawinannya tidak ada yang melarang atau membantah.
- Bahwa sejak nikah sampai sekarang belum punya buku nikah.
- Bahwa para Pemohon memerlukan buku nikah sebagai syarat administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya.

2. **Saksi II**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai penghulu mereka menikah
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 Oktober 2014, yang menjadi wali ayah sendiri bernama Wali Nikah.
- Bahwa pernikahannya disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat tunai.

Halaman 5 dari 12 Hal, Penetapan . No.8/Pdt.P/2023/PA.Pkp



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus Duda dan Janda, namun Pemohon II pada saat itu surat cerainya belum di urus sedangkan suaminya bernama S telah mentalaknya sekitar satu tahun kemudian yaitu pada bulan Oktober 2014 baru menikah dan Pemohon satu statusnya Duda karena istrinya meninggal dunia.
- Bahwa tidak ada hubungan kekerabatan atau dari antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang mereka tetap rukun dan tidak bercerai dan perkawinannya tidak ada yang melarang atau membantah.
- Bahwa sejak nikah sampai sekarang belum punya buku nikah.
- Bahwa para Pemohon memerlukan buku nikah sebagai syarat administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalpinang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Halaman 6 dari 12 Hal, Penetapan . No.8/Pdt.P/2023/PA.Pkp



melangsungkan pernikahan di Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada 09 Oktober 2014, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II, yang ijab kabulnya langsung dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrasi keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 s/d P5, berupa fotokopi Kartu Penduduk dan akta cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Ayah Kandung Pemohon II Bin Serlan** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 09 Oktober 2014 di Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II yang ijab kabulnya antara ayah Pemohon II dengan Pemohon I dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut



di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 09 Oktober 2014 di Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2014 di Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,-( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Pemohon I Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H. masing-

*Halaman 10 dari 12 Hal, Penetapan . No.8/Pdt.P/2023/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zakiyah, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Drs. Pemohon I Supriyadi**

**Drs. H. Nurkholish, M.H.**

TTD

**Ansori, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Zakiyah, S.T., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>345.000,00</b>

Halaman 11 dari 12 Hal, Penetapan . No.8/Pdt.P/2023/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).